



Relasi Adat dan Hukum Islam: Menelisik Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Gorontalo

Dulsukmi Kasim^{1*}, Musdelifa Abu Samad²

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

Correspondence Email: dulsukmikasim@iaingorontalo.ac.id

Submitted: Januari 21, 2025 Accepted: Januari 30, 2025 Published: February 05, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/10911>

Abstrack: The acculturation between customary traditions and Islamic law in Gorontalo is so strong that the general public often finds it difficult to distinguish between original Islamic teachings and customs that have been Islamized. Some customs have been fully adopted into Islamic law, while others have undergone modifications and adjustments. This study aims to analyze how Islamic law and local customs interact within Gorontalo society and to identify the various forms of acculturation that have taken place. The focus of this research is to examine how customs influence the practice of Islamic law, both in aspects that remain stable and those that have undergone changes. The research employs a library research method by reviewing various sources, including classical Islamic texts, previous studies, and references on both Islamic law and Gorontalo's customary traditions. This sociological approach enables an in-depth analysis of how Islamic legal concepts have transformed through their interaction with local customs. The findings reveal that in the realm of ibadah mahdhah—such as ablution (wudu), dry ablution (tayammum), ritual bathing (mandi wajib), prayer (shalat), almsgiving (zakat), fasting (puasa), pilgrimage (hajj), minor pilgrimage (umrah), and animal sacrifice (qurban)—Islamic law has remained stable despite interactions with local traditions. However, in other aspects, such as marriage, inheritance, and certain religious practices—including remembrance of God (zikir), recitation of the Qur'an, the call to prayer (azan), funeral rites, and Friday prayers—changes in their implementation have occurred due to customary influences. This acculturation process has shaped a distinctive pattern in the application of Islamic law, giving rise to two forms of local wisdom: value-based wisdom and the adaptation of Islamic legal practices through customary processes. The contribution of this study lies in its deeper understanding of how Islamic law adapts within a local cultural context. The findings are expected to serve as a foundation for the development of more contextual studies on Islamic law and as a reference for formulating legal policies that remain faithful to Islamic principles while accommodating local wisdom.

Keywords: Acculturation, Islamic Law, Customary Law, Gorontalo, Local Wisdom

Abstrak: Akulturasi antara adat dan hukum Islam di Gorontalo begitu kuat sehingga masyarakat awam sulit membedakan mana yang merupakan ajaran Islam asli dan mana yang merupakan adat yang diislamkan. Beberapa adat diadopsi sepenuhnya oleh hukum Islam, sementara yang lain mengalami perubahan dan penyesuaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dan adat

berinteraksi dalam masyarakat Gorontalo serta mengidentifikasi bentuk-bentuk akulturasi yang terjadi. Fokus kajian ini adalah bagaimana adat memengaruhi praktik hukum Islam, baik dalam aspek yang tetap stabil maupun yang mengalami perubahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur, hasil penelitian sebelumnya, serta sumber-sumber hukum Islam dan adat Gorontalo. Pendekatan sosiologis ini memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep-konsep hukum Islam yang mengalami transformasi akibat interaksi dengan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek ibadah mahdah, seperti wudhu, tayammum, mandi wajib, shalat, zakat, puasa, haji, umrah, dan qurban, hukum Islam tetap stabil meskipun berinteraksi dengan adat. Namun, dalam aspek lain, seperti pernikahan, kewarisan, dan sebagian ibadah, seperti zikir, membaca Al-Qur'an, azan, pengurusan jenazah, dan shalat Jumat, terjadi perubahan dalam format pelaksanaannya setelah bergumul dengan adat. Akulturasi ini membentuk pola khas dalam penerapan hukum Islam yang bercorak adat, melahirkan dua konsep kearifan lokal, yaitu kearifan nilai dan kearifan pola syariat Islam yang diproses melalui adat. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam beradaptasi dalam konteks budaya lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan studi hukum Islam yang lebih kontekstual serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum Islam yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah sekaligus memperhatikan kearifan lokal..

Kata Kunci: Akulturasi, Hukum Islam, Hukum adat, Gorontalo, Local Wisdom

Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya tentu memiliki kebiasaan atau tradisi yang dikenal luas di lingkungannya. Tradisi ini dapat berupa perkataan maupun perbuatan yang berlaku dalam masyarakat, yang dalam hukum Islam disebut sebagai 'urf. Kebiasaan semacam ini menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, terutama dalam perkara-perkara yang tidak memiliki ketegasan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.¹ Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud menyebutkan, "Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah pun baik." Hadis ini oleh para ahli ushul fiqh dijadikan dasar bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fiqh).²

Konsep ini menunjukkan bahwa Islam, sebagai agama wahyu yang memiliki doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, dalam praktiknya juga tidak mengabaikan

¹ Limyah Al-Amri and Muhammad Haramain, "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (December 20, 2017): 87–100, <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.594>.

² Fitri Oktavia Marlina, "Akulturasi Antara Hukum Adat Dan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Nyongkolan Suku Sasak Di Lombok Timur" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023).

kondisi riil masyarakat tempatnya diterapkan.³ Kearifan lokal dalam hukum Islam tercermin dari beberapa ketentuan hukum dalam Al-Qur'an yang pada hakikatnya merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.⁴ Tidak hanya dalam Al-Qur'an, S. Waqar Ahmed Husaini juga mengemukakan bahwa prinsip memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat lokal tercermin dalam berbagai kebijakan yang ditempuh dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. Meski demikian, penerapan hukum Islam tetap dilakukan dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu.

Sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam, interaksi antara prinsip-prinsip universal hukum Islam dengan tuntutan sosial dan realitas masyarakat di berbagai wilayah telah melahirkan beragam corak fiqh.⁵ Misalnya, fiqh Hijaz yang terbentuk berdasarkan tradisi dan kondisi sosio-kultural masyarakat Hijaz, serta fiqh Irak yang diformulasikan setelah mengalami persentuhan dan akulterasi dengan tradisi masyarakat Irak. Fenomena ini melahirkan dua aliran pemikiran dalam hukum Islam, yaitu Ahl al-Ra'yi dan Ahl al-Hadits. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum Islam serta pemikiran para imam mujtahid sangat menghargai kearifan lokal yang mereka temui di masyarakat.⁶

Dalam wacana pengembangan modern pemikiran hukum Islam di Indonesia, muncul berbagai gagasan yang menekankan kontekstualisasi hukum Islam dengan budaya lokal.⁷ M. Hasbi as-Shiddieqy, misalnya, mengusulkan konsep fiqh Indonesia, yakni hukum Islam yang diformulasikan dengan mempertimbangkan keadaan dan unsur-unsur hukum yang relevan dengan konteks keindonesiaan modern. Gagasan ini disusul oleh Hazairin dengan konsep fikih mazhab Indonesia, Munawir Syadzali dengan ide reaktualisasi hukum Islam, dan Gus Dur dengan konsep pribumisasi Islam. Yang terbaru adalah gagasan Islam Nusantara yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang awalnya hanya berupa ajaran yang dihayati dan diamalkan secara perseorangan serta tersimpan dalam literatur klasik (turats), kini telah mengalami internalisasi dalam berbagai pranata

³ Ramli Muasmara and Nahrim Ajmain, "Akulterasi Islam Dan Budaya Nusantara," *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 2 (August 11, 2020): 111–25, <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.150>.

⁴ M. Daud Yahya, Aeni Zazimatul Faizah, and Isnaini Soliqah, "Akulterasi Budaya Pada Tradisi Wetongan Dalam Perspektif Islam," *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, July 31, 2022, 55–67, <https://doi.org/10.59944/amorti.v1i1.16>.

⁵ Masthuriyah Sa'dan, "Akulterasi Hukum Islam & Hukum Adat Perkawinan Matrilocal Di Madura," *IBDA`: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 14, no. 1 (June 1, 2016): 129–38, <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.622>.

⁶ Ahmad Rajafi, "Islam Dan Kearifan Lokal: Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasinya Wahyu Dan Budaya Lokal," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (April 17, 2016): 65–82.

⁷ Ismail Nasution and Nur Hikmah Hasibuan, "Akulterasi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal: Kajian Pergeseran Tradisi Sanksi Hukum Adat Kawin Semarga Masyarakat Batak Angkola," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 2 (September 10, 2023): 534–41, <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.251>.

sosial.⁸ Hal ini mencerminkan transformasi hukum Islam yang beradaptasi dengan norma-norma lokal dalam masyarakat yang beragam.⁹ Menurut Cik Hasan Bisri, transformasi ini merupakan bentuk aktualisasi hukum Islam yang bertumpu pada interaksi sosial dan mengalami adaptasi dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat.

Melalui proses akulturasi tersebut, hukum Islam mengalami formulasi baru yang menyesuaikan pola, fungsi, dan karakteristiknya dengan budaya setempat. Transformasi ini semakin memperkuat keberadaan hukum Islam di tengah masyarakat karena telah berbaur dengan institusi budaya dan adat istiadat yang telah mendarah daging dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, proses sosialisasi dan implementasi hukum Islam semakin intensif, sehingga hukum Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika akulturasi antara hukum Islam dan adat dalam berbagai konteks masyarakat. Kajian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang urgensi peran adat dalam pembentukan hukum Islam serta bagaimana hukum Islam merespons dan beradaptasi dengan nilai-nilai lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara adat dan hukum Islam, serta bentuk-bentuk akulturasi yang terjadi dalam masyarakat Gorontalo. Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah dokumen-dokumen hukum Islam, kitab-kitab fikih, hadis, dan teks-teks Al-Qur'an yang terkait dengan konsep hukum Islam serta adat Gorontalo. Selain itu, wawancara dengan ahli hukum Islam, budayawan, atau tokoh masyarakat Gorontalo juga dapat dijadikan sumber data primer untuk memberikan perspektif yang lebih kaya tentang akulturasi adat dan hukum Islam. Selain itu, data sekunder berupa literatur yang terdiri dari buku, artikel, hasil penelitian sebelumnya, dan kajian-kajian ilmiah terkait dengan topik adat, hukum Islam, dan akulturasi hukum Islam di masyarakat turut digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam di berbagai wilayah, termasuk Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka (library research) untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam, serta bentuk-bentuk akulturasi yang terjadi dalam masyarakat Gorontalo. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teks-teks hukum Islam, kitab fikih, hadis, serta Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan adat di Gorontalo. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan observasi terhadap praktik keseharian masyarakat setempat juga yang berguna dalam menganalisis interaksi antara adat dan hukum

⁸ Asniah Asniah, "Akulturasi Islam Dan Hukum Adat Minangkabau," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 18, no. 1 (June 20, 2023): 1-24, <https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.15883>.

⁹ Ismail Ismail, "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (July 18, 2017): 57-68, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i1.257>.

Islam dalam konteks lokal. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tema hukum Islam dan adat, yang memberikan perspektif lebih luas mengenai topik ini. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, di mana data dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan topik penelitian, seperti interaksi adat dan hukum Islam, serta dampak adat terhadap praktik hukum Islam di masyarakat.

Transformasi Hukum Islam dan Adat

Ada tiga variabel utama yang terkandung dalam judul ini, yaitu: transformasi, hukum Islam, dan adat. Untuk menghindari kesalahfahaman, ketiga term tersebut perlu dijelaskan esensinya secara komprehensif sebelum melaju kepada bahasan eksistensi dan urgensiya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "transformasi" didapati dua makna yang dikandung oleh kata tersebut, yaitu: (1) perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya); (2) mengalihkan.¹⁰ Dengan begitu, transformasi adalah terjadinya perubahan atau pengalihan atas sesuatu, baik dari segi bentuk, pola, sifat, atau fungsinya.

Secara operasional, pakar hukum Islam bernama Umar Syihab memahami kata ini sebagai proses dinamik yang mengarah kepada pembentukan karakter dan penampilan baru terhadap suatu masalah.¹¹ Lain halnya dengan Cik Hasan Bisri. Menurut tokoh ini transformasi secara teknis difahami sebagai bentuk aktualisasi hukum Islam yang bertumpu pada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat yang majemuk.¹²

Sementara, istilah "hukum Islam" secara operasional dapat difahami sebagai seperangkat aturan mengenai tingkah laku *mukallaf* yang dirumuskan oleh pihak yang berkompeten dari sumber hukum Islam yang diakui eksistensinya dan mengikat semua umat Islam di suatu negara. Melalui terminologi tersebut selain sebagai norma yang harus diyakini dan dijalankan secara patuh karena berasal dari sumber ajaran Islam, hukum Islam juga difahami sekaligus sebagai hukum agama yang sudah terserap dan menjelma dalam bentuknya yang baru menjadi aturan perundang-undangan yang berfungsi mengikat secara menyeluruh bagi penganutnya di manapun mereka berada.

Di Indonesia, penjelamaan istilah hukum Islam meliputi empat bentuk produk hukum Islam, yakni: aturan perundang-undangan, yurisprudensi (keputusan hakim agama di pengadilan), fatwa-fatwa ulama atau lembaga Islam, fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah pengertian kata "transformasi" dan "hukum Islam" digabungkan, maka dapat dikemukakan bahwa yang diinginkan oleh istilah

¹⁰ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.3*, (2010-2011).

¹¹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996). 45.

¹² Cik Hasan Bisri, "Aspek-Aspek Sosiologis Dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia" dalam *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, 54.

transformasi hukum Islam ialah timbulnya perubahan, pengalihan, atau pergeseran atas bentuk, sifat, atau fungsi dari hukum Islam karena mengalami persentuhan dengan dinamika masyarakat dan pranata sosialnya.

Selanjutnya, kata “adat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, yaitu: (1) Aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; (2) Cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; (3) Kebiasaan; (4) Wujud gagasan kebudayaan yg terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem; (5) Cukai menurut peraturan yg berlaku (di pelabuhan dan sebagainya).¹³

Berdasarkan makna-makna tersebut dapat disimpulkan intisari dari kata “adat”, yaitu: perbuatan yang sudah turun temurun dilakukan oleh suatu masyarakat sehingga menjadi kebiasaan dan lambat laun menjadi sistem atau aturan hidup bermasyarakat yang ditaati. Dari sinilah kemudian dikenal istilah adat istiadat. Yaitu aturan atau norma masyarakat yang ditaati walau sifatnya tidak tertulis.

Dalam kajian ushul fiqh, kata “adat” seringkali disandingkan dengan istilah “urf”. Ulama *lugah* menjadikan keduanya sebagai kata yang *mutaradif* (sinonim) dari segi makna. Amir Syarifuddin dalam buku Ushul Fiqh-nya mendukung analisa ahli bahasa tersebut. Menurutnya, tidak ada perbedaan yang prinsip antara kedua kata tersebut.¹⁴

Kata “adat” secara leksikal berarti *al-tikrar* (pengulangan), sedang kata “urf” berarti *al-ma'ruf* (sesuatu yang dikenal atau diakui eksistensinya oleh orang banyak sebagai sesuatu yang baik). Benang merahnya adalah ketika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang akan menjadi dikenal oleh orang banyak sehingga akan mendapat pengakuan. Akibat adanya pengakuan orang banyak tersebut, dilakukanlah perbuatan itu berulang-ulang dan turun temurun sehingga menjadi kebiasaan atau adat istiadat.

Senada dengan artikulasi tersebut, Ahmad Fahmi Abu Sinnah mendefinisikan adat sebagai suatu praktik yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitan dengan nalar.¹⁵ Dengan kata lain, kata “adat” mengandung konotasi netral. Ia bisa saja berupa kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. Oleh karena itu, wahyu dan akal wajib menjadi alat penyaring atas valid tidaknya suatu adat kebiasaan yang tumbuh dan dijumpai di masyarakat.

Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Bentuk Adat

Secara historis, sejak masa awal pembentukan hukum Islam pada masa Rasul, di tengah bangsa Arab telah berlangsung norma yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Norma tersebut secara historis telah berlangsung lama dan dijalankan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Norma tersebut umumnya tidak tertulis dan lebih dikenal dengan istilah adat, budaya, atau kebiasaan masyarakat.

¹³ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.3*, (2010-2011).

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2008) 364.

¹⁵ Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-'Urf wa al-'A<dah fi> Ra'yi al-Fuqaha'*, (Mesir: Da>r al-Fikri al-'Arabi, t.th.), h. 8.

Adat tersebut dijalankan dan dipegang teguh masyarakat Arab dengan anggapan hal itu adalah baik atau dapat mendatangkan kebaikan bagi sendi-sendi kehidupan mereka atau sebaliknya dapat menghindarkan mereka dari hal-hal yang buruk dan merugikan. Akhirnya, kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi perhatian Nabi dalam menerapkan suatu kebijakan atau aturan hukum.

Adakalanya Nabi menerima adat kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama, bahkan telah menjadi kebiasaan para nabi sebelumnya, di antaranya: kebiasaan berpuasa, kebiasaan berkurban, untuk selanjutnya tetap menjadi syari'at yang diteruskan pada masa Rasulullah saw. Adakalanya pula kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama itu ditolak sama sekali. Misalnya, kebiasaan mabuk-mabukan dan kebiasaan berjudi pada masyarakat Arab, maka hal yang demikian secara bertahap dibatasi untuk kemudian diharamkan sama sekali.

Demikian juga terhadap kebiasaan waris mewarisi dalam rumpun keluarga yang dijumpai dalam masyarakat Arab. Jika sebelumnya wanita tidak mendapat warisan, atau bahkan menjadi barang yang diwariskan, maka dalam hukum Islam wanita mendapat 1 bagian dari laki-laki. Adakalanya pula kebiasaan itu diinovasi oleh syara'/hukum Islam dengan jalan membatasi kebiasaan pada masyarakat sebelum Islam tersebut. Misalnya, masalah poligami. Pada masa pra Islam sampai masa awal Islam poligami tidak dibatasi. Namun kemudian sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, poligami hanya dibatasi 4 orang saja, dengan syarat bisa berlaku adil.

Hal yang demikian menunjukkan betapa hukum Islam menyerap berbagai tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat untuk kemudian diadopsi dan disesuaikan petunjuk syara'. Hal ini juga menunjukkan betapa responsifnya hukum Islam dalam mengakomodir adat atau kebiasaan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, adat kebiasaan masyarakat memiliki kontribusi yang besar dalam konstruksi pembentukan hukum Islam, baik sejak pada masa awal pembentukan hukum Islam, pada masa imam madzhab, maupun dewasa ini.

Menurut Amir Syarifuddin, sepanjang sejarah relasi antara adat dengan hukum Islam telah terjadi perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Maka ada adat yang secara substansi dan pelaksanaan mengandung kemaslahatan sehingga diterima dan diadopsi sepenuhnya oleh syara'. Umpamanya, kebiasaan pemberlakuan uang tebusan (diyat) yang harus dibayar oleh pihak pembunuh kepada keluarga korban. Ada pula adat yang secara substansi mengandung kemaslahatan namun teknis pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam sehingga perlu mengalami perubahan dan penyesuaian dalam aplikasinya di masyarakat muslim. Umpamanya, tradisi zihar dalam hubungan suami isteri sebagai ucapan suami kepada istrinya yang mengakibatkan suami tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya dan putusnya hubungan suami isteri antara keduanya. Islam mengadopsinya namun pelaksanaan sanksinya diganti dengan harus membayar kaffarah, tanpa harus memutuskan hubungan mereka sebagai suami isteri.

Selanjutnya ada adat yang secara substansi dan pelaksanaannya mengandung mafsat atau mafasadatnya lebih besar dari pada maslahatnya. Maka adat bentuk ini

ditolak oleh Islam secara mutlak. Umpamanya, praktik rentenir, berjudi, minum khamar, dan sebagainya. Terakhir, ada ada adat yang telah berlangsung lama tidak mengandung unsur mafsatadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', namun belum terserap ke dalam hukum Islam baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah yang jumlahnya banyak dan menjadi perbincangan di kalangan ulama untuk ditetapkan hukumnya. Seperti: cium tangan guru dan orang tua, hormat pada bendera.

Di sisi lain, dijumpai pula realitas berbagai perangkat hukum Islam yang sudah terserap ke dalam budaya masyarakat sehingga menimbulkan formulasi yang berfariasi. Formulasi tersebut dapat diklasifikasi menjadi dua bahagian, yaitu: Pertama, Hukum Islam yang formulasinya tidak mengalami pergeseran dan perubahan formasi hingga tetap terjaga teknis pelaksanaannya di masyarakat meski bergumul dengan adat dan budaya. Misalnya: akitifitas ibadah mahdah pada umumnya, seperti: wudhu, tayammum, mandi wajib, shalat, zakat, puasa, haji, umrah, qurban, dan aqiqah. Kedua, Hukum Islam yang sudah mengalami pergeseran dan perkembangan dalam teknis pelaksanaannya di masyarakat setelah bergumul dengan adat dan budaya. Misalnya: pernikahan, kewarisan, dan sebagian persoalan ibadah, seperti: zikir, membaca Qur'an, azan, pengurusan jenazah, dan shalat jumat.

Eksplorasi Terhadap Relasi Adat dan Hukum Islam Dalam Konteks Gorontalo

Secara historis relasi Islam dan budaya di Gorontalo telah berlangsung sejak ditetapkannya Islam sebagai agama resmi kerajaan pada masa pemerintahan Matolodulakiki sejak itu pula Islam menjadi sandaran dan rujukan bagi seluruh aktifitas hidup masyarakat Gorontalo. Baik itu aktifitas yang berkaitan dengan syariat maupun aktifitas yang berkaitan dengan adat istiadat (budaya) dan kebiasaan sehari-hari masyarakat. Lebih-lebih setelah ditetapkannya adat sebagai sebuah tata nilai yang harus bersendikan hukum syara' yang bersumber dari Al-Quran pada masa raja Eyato tahun 1673 M. dengan falsafah hidup yang terkenal "Adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to kuruani" yang diartikan dengan "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah".

Dua masa pemerintahan Gorontalo tersebut merupakan fase emas yang telah berhasil mengantarkan dan memposisikan hukum Islam pada posisi yang pantas dan harmonis di samping hukum adat. Betapa tidak, Raja Matolodulakiki menjadikan adat dan syara' sebagai dua tata nilai yang tak terpisahkan dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang integratif yang mengilhami seluruh aktifitas keseharian masyarakat. Ia laksana dua sisi mata koin yang sudah menyatu dan sulit dipisahkan. Itu berarti, adat istiadat telah masuk dan dijumpai menghiasi hampir seluruh ritual keberagamaan umat Islam di Gorontalo. Kehadiran falsafah tersebut telah menjadi pembingkai dan penciri dalam pengimplementasian nilai-nilai agama Islam di bumi Gorontalo.

Menurut pandangan Niode, kearifan lokal falsafah Gorontalo era raja Eyato itu tidak hanya menjadi sekedar penciri tetapi sekaligus menjadi pemberi spirit bagi keseluruhan aktifitas hidup masyarakatnya, baik dalam urusan pemerintahan, politik,

maupun sosial keagamaan. Keberadaan falsafah Gorontalo yang saling terkait mengait antara adat dan Islam serta Islam dan adat telah membentuk paradigma cara menjalankan hukum Islam yang bercorak adat atau versi hukum Islam yang diadatkan. Kehadiran relasi tersebut telah melahirkan dua konsep kearifan. Pertama, kearifan nilai. Yaitu nilai kesopan santunan dan penuh tata krama dalam berbagai aktifitas kesehariannya. Misalnya: kearifan nilai dalam membangun rumah yang harus dimulai dengan Momayango oleh tokoh agama/tokoh adat. Menurut Abd. Rasyid Kamaru, itu maksudnya agar penghuni rumah itu harmonis, rukun, sejahtera, rezkinya banyak, dan dapurnya selalu mengepul. Apalagi di situ dibacakan shalawat dan doa sebagai bentuk islamisasi adat. Selanjutnya, ada pula kearifan nilai dalam bentuk pembuatan tempat/ruang duduk khusus bagi unsur pemimpin masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, serta masyarakat biasa di saat menghadiri suatu acara/hajatan.

Konsep kearifan kedua adalah kearifan pola syariat yang diprosesi adatkan. Kurang lebih ada 185 macam bentuk hukum Islam/syariat yang telah diadatkan. Antara lain:

- a. Motolobalango, artinya peminangan. Dalam hukum Islam hal ini disebut khitbah/khutubah. Meskipun telah diatur dalam hukum Islam, namun dalam adat Gorontalo hal ini menjadi satu bagian tersendiri yang diupacarakan sebelum dilangsungkannya akad nikah. Hal ini telah berlangsung sebelum Islam datang ke Gorontalo, maka pada adat ini dimasukkan unsur-unsur syariat seperti berdoa bersama setelah diterimanya lamaran/peminangan. Menurut Ishak Bumulo, Wu'u lo Hulondalu (wakil ketua adat), ada empat hal yang dibicarakan di dalam prosesi tersebut, yaitu: a) menanyakan status calon mempelai wanita dan mengenalnya lebih nasabnya lebih jauh; b) menyampaikan maksud dan tujuan; c) sambutan keluarga calon mempelai wanita; d) bermusyawarah tentang tanggal pernikahan, mahar, besaran biaya nikah, serba serbi seserahan, tempat pesta dan waktunya, dan lain-lain.
- b. Mangakaji; artinya mengakad atau melakukan akad nikah. Hal ini sejatinya termasuk dalam koridor perbuatan yang diatur dalam ketentuan syariat, namun karena ia termasuk dalam 6 aspek adat, maka mangakaji ini tetap diatur prosesinya berdasarkan tata krama adat. Mulai dari memakai pakaian adat, berbahasa adat, dan menggunakan gerak gerik adat. Serta masih banyak lagi yang lain.
- c. Molalunga; artinya upacara kematian atau pengurusan jenazah. Mulai dari proses memandikan, mengkafani, menshalati, hingga menguburkan. Meskipun hal itu merupakan aturan syariat, namun prosesi ini telah dimasukkan dalam upacara adat sebagai wujud adanya integrasi antara syariat dan adat dalam tradisi tersebut. Misalnya: pengurusan jenazah dilakukan oleh pegawai syara' yang sekaligus juga termasuk dalam pemangku adat, yaitu: Kadi, Hakimu, Moputi, Imamu, Sarada'a, Bilale,

Kasisi, dan Palabila. Saat menggunting kain kapan, memandikan, dan mengkafani dilantunkan zikir dan tahlilan. Bila yang meninggal adalah pejabat/pemimpin adat, maka ada prosesi penganugerahan gelar adat dan dimasukkan dalam keranda khusus yang memakai kelambu putih dan berenda biru setelah dishalati. Keranda harus dipayungi dengan dua payung.

Menurut Karim T. Laiya, hingga saat ini kegiatan hukum Islam yang diadatkan tersisa 6 prosesi saja, yaitu: perayaan hari besar Islam, penyambutan tamu dari luar daerah, pemberian gelar adat bagi masyarakat biasa atau tokoh, pernikahan, penjemputan pejabat baru yang dilantik baik walikota, camat, mupun bupati dan gubernur, kemudian upacara kematian. Dua macam kearifan itu, telah dipercaya oleh rakyat Gorontalo dapat menjadi penciri bagi kekuatannya sistem sosial dan budaya religius yang tertanam dalam aktifitas keseharian masyarakatnya yang sudah mengintegrasikan aspek adat dan syariah dalam perjalanan hidup dan konstruksi masyarakatnya dari masa ke masa sehingga sangat sulit untuk memisahkan mana aspek syariat dan mana aspek adatnya.

Dengan kata lain, semua masyarakat Gorontalo mengakui bahwa kehidupan budaya mereka tidak bisa dilepaskan dari kaidah-kaidah yang termuat dalam ajaran Islam. Walaupun diakui masih banyak yang lalai dalam melaksanakan ajaran agama, tetapi secara emosional pengakuan, pembelaan (ekstrimitas), dan semangat menghidupkan syiar agama Islam mereka sangatlah tinggi. Hal itu bisa terlihat dengan jelas pada semangat memeriahkan hari-hari besar Islam, arisan tadarus yang dapat dijumpai hampir tiap malam di masjid atau rumah masyarakat, serta menghadiri ta'ziyah.

Menurut keterangan Lukman Katili, hukum Islam dan sdat ini telah mengalami proses seleksi ketat secara turun temurun hingga yang tersisa hanyalah adat dan budaya Gorontalo yang berkaitan dengan hukum Islam saja. Senada dengan itu, Abd. Rasyid Kamaru yang merupakan Kadi Gorontalo menegaskan bahwa budaya dan syariah di Gorontalo telah mengalami sebuah proses akulturasi yang kuat. Itu bisa dibuktikan pada budaya yang berkembang di masyarakat Gorontalo yang banyak bersumber dari Sunah Nabi. Misalnya saja, budaya khitan bagi anak laki-laki dan perempuan, peng-Islaman anak saat memasuki usia balig yang di dalam adat Gorontalo disebut momeati. Kemudian ada tradisi tahlilan dengan nama hileiya, dan mengaji bersama yang dikenal dengan tradisi Ngadi Wunu-wunungo.

Kesimpulan

Pertemuan antara adat dan hukum Islam menghasilkan berbagai dinamika, baik berupa benturan, penyerapan (harmonisasi), maupun pembauran (akulturasi). Dalam prosesnya, ada adat yang diadopsi sepenuhnya oleh hukum Islam, ada yang mengalami perubahan dan penyesuaian, serta ada pula yang ditolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, tidak sedikit adat yang telah berlangsung lama tetapi belum terserap ke dalam hukum Islam, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Akulturasi hukum Islam dan adat hanya terjadi pada ibadah *ghairu mahdhah* dan pada kegiatan seremonial perayaan hari besar islam.

Dalam konteks Gorontalo, interaksi antara adat dan hukum Islam sangat erat sehingga membentuk pola penerapan hukum Islam yang bercorak adat. Fenomena ini melahirkan dua konsep kearifan lokal di Gorontalo, yaitu kearifan nilai dan kearifan pola syariat Islam yang diproses melalui adat. Akulturasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hadir dalam ruang kosong, melainkan terus berinteraksi dengan budaya lokal sehingga menghasilkan bentuk penerapan yang khas dalam kehidupan masyarakat.

Referensi

Al-Amri, Limyah, and Muhammad Haramain. "Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 2 (December 20, 2017): 87–100. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.594>.

Asniah, Asniah. "Akulturasi Islam Dan Hukum Adat Minangkabau." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 18, no. 1 (June 20, 2023): 1–24. <https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.15883>.

Ismail, Ismail. "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (July 18, 2017): 57–68. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i1.257>.

Marlina, Fitri Oktavia. "Akulturasi Antara Hukum Adat Dan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Nyongkolan Suku Sasak Di Lombok Timur." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Muasmara, Ramlili, and Nahrim Ajmain. "Akulturasi Islam Dan Budaya Nusantara." *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1, no. 2 (August 11, 2020): 111–25. <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.150>.

Nasution, Ismail, and Nur Hikmah Hasibuan. "Akulturasi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal: Kajian Pergeseran Tradisi Sanksi Hukum Adat Kawin Semarga Masyarakat Batak Angkola." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 2 (September 10, 2023): 534–41. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.251>.

Rajafi, Ahmad. "Islam Dan Kearifan Lokal: Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Lokal." *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (April 17, 2016): 65–82.

Sa'dan, Masthuriyah. "Akulturasi Hukum Islam & Hukum Adat Perkawinan Matrilocal Di Madura." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 14, no. 1 (June 1, 2016): 129–38. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.622>.

Yahya, M. Daud, Aeni Zazimatul Faizah, and Isnaini Soliqah. "Akulturasi Budaya Pada Tradisi Wetonan Dalam Perspektif Islam." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, July 31, 2022, 55–67. <https://doi.org/10.59944/amorti.v1i1.16>.